



Unit Pelayanan SIM

JL. S PARMAN. NO.1 32116 07353740687

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Ogan Komering Ulu / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan Surat Izin Mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Prosedur Mekanisme Pembuatan SIM BARU meliputi : 1. Pendaftaran dan Registrasi (Online) - Syarat yang harus di lengkapi 2. Pengisian Formulir yang harus dan wajib diisi oleh pemohon sim 3. Melaksanakan Pembayaran di Loker bank BRI 4. Melaksanakan Identifikasi yang meliputi pengambilan : - Sidik Jari - foto - Tanda Tangan 5. Mengikuti Ujian Teori - Jika Pemohon dinyatakan Lulus sesuai dengan Skor nilai yang memenuhi persyaratan, maka pemohon tersebut dapat mengikuti ujian Praktek di hari yang sama. - Jika pemohon dinyatakan gagal pertama oleh petugas, maka Pemohon wajib datang kembali ke Satpas(kantor Pelayanan SIM) dengan jangka waktu 1 minggu dari tanggal test pertama - Jika kembali gagal di test kedua maka pemohon wajib datang 2 minggu sdari tanggal test yang kedua yang telah dilaksanakan - Jika kembali gagal di tahap ketiga yaitu terahir maka pemohon SIM wajib datang 1 tahun di bulan yang sama pada saat test ketiga gagal dilaksanakan 6. Ujian Praktek - Sistem Ujian Praktek sama seperti Ujian Teori 7. Cetak Sim - Sebelum di laksanakan pencetak SIM, Petugas Wajib memeriksa kembali nerkas pemohon sim sebelum dilakukan pencetakan

Waktu Penyelesaian

65 Menit

adapun uraian waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan SIM sbb:

1. Pendaftaram & Registrasi : 5 menit
2. Pengisian Formulir : 3 menit
3. Pembayaran Loker Bri : 2 menit
4. Identifikasi : 5 menit
5. Ujian Teori : 30 menit
6. Ujian Praktek : 15 menit
7. Cetak Sim : 5 menit





Unit Pelayanan SIM


JL. S PARMAN. NO.1 32116 07353740687

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sumatera Selatan / Polres
Kabupaten Ogan Komering Ulu / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menurut PP No. 60 tahun 2016 tentang ~~Penerimaan Negara Bukan Pajak~~ di Lingkungan Polri (Pengganti PP no. 50 tahun 2010) biaya penerbitan Sim sebagai beriku :



Produk Pelayanan

1. produk layanan yaitu bisa dilihat dari jangka waktu yang dapat terlaksana dengan tepat waktu pada saat pemohon SIM menerima simnya

Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan di wilayah hukum Sumatera Selatan dapat di akses melalui internet dengan cara mendownload aplikasi POLISI WONG KITO di Gadget ANDROID

